

**PENGEMBALIAN KEUANGAN NEGARA  
DARI PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI  
BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO 31  
TAHUN 1999<sup>1</sup>**

Oleh :

**Michael Christian Simanjuntak<sup>2</sup>**

**Telly Sumbu<sup>3</sup>**

**Marhcel Reci Maramis<sup>4</sup>**

**ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaturan mengenai keuangan negara dari pelaku tindak pidana korupsi di Indonesia menurut Undang-Undang No 31 Tahun 1999 dan untuk mengetahui penerapan pengembalian keuangan negara dari pelaku tindak pidana korupsi menurut Undang-Undang No 31 Tahun 1999. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif, dengan kesimpulan yaitu: 1. Perampasan aset merupakan salah satu cara efektif untuk mengembalikan keuangan negara yang telah dirugikan oleh pelaku tindak pidana korupsi. Proses perampasan ini diatur oleh beberapa peraturan hukum yang berlaku, dan para pelaku tindak pidana korupsi tidak hanya dihukum dengan sanksi pidana penjara, tetapi juga diharuskan mengembalikan harta yang mereka peroleh melalui cara yang tidak sah. 2. Kasus Bank Century dan berbagai kasus korupsi lainnya menunjukkan betapa pentingnya sistem yang transparan dan akuntabel dalam pengelolaan keuangan negara, serta perlu adanya pengawasan publik yang lebih intensif untuk memastikan keberhasilan proses hukum dan pemulihan aset. Oleh karena itu, pengembalian keuangan negara harus dilakukan dengan prinsip-prinsip keadilan hukum yang menjamin bahwa hasil dari tindak pidana korupsi akan dikembalikan kepada negara dan digunakan untuk kepentingan masyarakat, sekaligus memberikan efek jera bagi para pelaku korupsi.

Kata Kunci : *korupsi, perampasan aset*

**PENDAHULUAN**

**A. Latar Belakang**

Perbuatan Korupsi sering kita jumpai di Indonesia, banyak kasus korupsi di Indonesia yang dilakukan oleh orang-orang yang memiliki kuasa dan jabatan dimana hal tersebut merugikan

keuangan negara. Korupsi merupakan tindakan yang sengaja dilakukan atas dasar kesalahan atau kelalaian melakukan tugas yang diketahuinya sebagai suatu kewajiban. Sehingga tindakan ini merujuk pada sesuatu yang tidak menguntungkan dan cenderung bersifat pribadi.

Munculnya perilaku korupsi dapat dikaji sejak kehidupan manusia dalam bermasyarakat mulai berkembang, yaitu ketika lahir organisasi kemasyarakatan yang rumit, khususnya pada kerumitan birokrasi pemerintahan dan swasta yang membuka peluang terjadinya korupsi, kolusi, dan nepotisme (disingkat KKN).<sup>5</sup>

Tindak pidana korupsi merupakan salah satu bagian dari hukum pidana khusus di samping mempunyai spesifikasi tertentu yang berbeda dengan hukum pidana umum, seperti adanya penyimpangan hukum acara serta apabila ditinjau dari materi yang diatur.<sup>6</sup>

Saat ini, upaya pemberantasan korupsi dengan penjatuan hukum pidana penjara dan denda sebagai subsidair, sebagaimana diatur dalam pasal 2 dan 3 Undang-undang Tindak Pidana Korupsi, tidak efektif dan masih menyisakan polemik atas kerugian negara yang tidak kembali atau tidak sesuai dengan kerugian yang ditanggung negara. Sulitnya pengembalian kerugian negara karena ketidaksesuaian antara nilai kerugian negara akibat korupsi dengan jumlah pengembalian kerugian negara oleh koruptor.<sup>7</sup>

Menurut ICW bahwa salah satu faktor penyebab utama dari lonjakan kasus dan jumlah tersangka tersebut adalah belum efektifnya strategi penindakan melalui pemidanaan yang menimbulkan efek jera. Hal ini diperparah dengan upaya pencegahan korupsi yang masih belum optimal. "Faktor penyebabnya belum optimalnya strategi penindakan melalui pemidanaan yang menjerakan dan strategi pencegahan. Setiap kasus yang terpantau harus dipastikan tidak berhenti pada tahap penyidikan. Selain itu, ICW juga menyoroti pentingnya pengembangan dalam penyidikan oleh aparat penegak hukum (APH). Pengembangan penyidikan tersebut sangat penting untuk memastikan bahwa seluruh pelaku korupsi yang terlibat dapat ditindak secara hukum,

<sup>1</sup> Artikel Skripsi

<sup>2</sup> Mahasiswa Fakultas Hukum Unsrat, NIM 20071101781

<sup>3</sup> Dosen Fakultas Hukum Unsrat, Guru Besar Ilmu Hukum

<sup>4</sup> Dosen Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

<sup>5</sup> Marwan Mas, (2014), *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Cet 1, Bogor: Ghalia Indonesia, hlm. 1.

<sup>6</sup> Ifrani, *Tindak Pidana Korupsi Sebagai Kejahatan Luar Biasa*, Vol 9, 2017, Hlm.320.

<sup>7</sup> *Dukung Penerapan Prinsip Ultimum Remedium untuk Berantas Korupsi*, <https://news.detik.com/berita/d-7531169/bamsoet-dukung-penerapan-prinsip-ultimum-remedium-untuk-berantas-korupsi>, (Diakses pada tanggal 10 September 2024).

sehingga kasus-kasus korupsi tidak hanya berhenti pada aktor utama saja. Pengawasan dan pendalaman penyidikan sangat diperlukan untuk membuka keterlibatan pihak-pihak lain yang mungkin berperan dalam tindak pidana korupsi.<sup>8</sup>

Pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan perubahannya, seperti Pasal 18B yang menjadi acuan utama dalam tinjauan hukum ini. Undang-undang tersebut mengatur tentang kewenangan penyitaan, penyelidikan, penuntutan, dan pengembalian aset yang diperoleh dari tindak pidana korupsi.

Dengan mempertimbangkan ketentuan-ketentuan hukum yang ada, pengembalian kerugian keuangan negara dapat dilaksanakan sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan hukum dan upaya pemberantasan korupsi yang efektif.<sup>9</sup>

Dalam laporan tersebut, ICW juga mencatat adanya penurunan potensi kerugian negara pada tahun 2023 sebesar Rp 28,4 triliun, dibandingkan dengan tahun 2022 yang mencapai Rp 42,7 triliun. Meskipun terjadi penurunan, potensi kerugian negara yang dilaporkan masih tergolong besar, dan ini mencerminkan buruknya pengelolaan keuangan negara serta lemahnya pengawasan terhadap sistem manajemen keuangan negara. “Meski terjadi penurunan, namun potensi kerugian negara pada tahun 2023 masih tergolong sangat besar. Temuan ini menjadi catatan atas buruknya pengelolaan keuangan negara dan lemahnya pengawasan terhadap sistem manajemen keuangan negara. ICW juga menekankan bahwa besarnya potensi kerugian negara harus diimbangi dengan upaya pemidanaan yang berorientasi pada pemulihan aset hasil tindak pidana korupsi. Dengan demikian, selain memberikan efek jera kepada para pelaku, negara juga dapat memulihkan sebagian besar aset yang disalahgunakan dalam kasus korupsi. “Besarnya potensi kerugian negara yang terungkap harus diikuti dengan upaya pemidanaan yang berorientasi pada pemulihan aset hasil korupsi. Laporan ICW ini memberikan gambaran yang jelas bahwa korupsi masih menjadi tantangan

besar bagi penegakan hukum di Indonesia. Lonjakan kasus dan besarnya potensi kerugian negara mengindikasikan perlunya reformasi yang mendalam dalam sistem hukum, pengelolaan keuangan negara, serta penguatan pengawasan dan pencegahan. Efektivitas strategi penindakan dan pencegahan menjadi kunci penting dalam memerangi korupsi di Indonesia secara berkelanjutan.<sup>10</sup>

Melalui pengembalian keuangan negara merupakan bagian penting dari upaya pemberantasan korupsi yang efektif. Prinsip-prinsip keadilan hukum harus dijadikan landasan utama dalam proses ini untuk memastikan bahwa pelaku korupsi mendapatkan hukuman yang setimpal dan aset negara yang disalahgunakan dapat dikembalikan untuk kepentingan publik. Kasus Bank Century di Indonesia memberikan gambaran nyata tentang bagaimana prinsip-prinsip ini diterapkan dalam praktek hukum dan administrasi negara.

Kasus Bank Century dimulai pada akhir tahun 2008 ketika terjadi krisis keuangan global yang mempengaruhi banyak sektor ekonomi di Indonesia. Untuk menjaga stabilitas sistem keuangan dan mencegah keruntuhan sistemik, pemerintah memutuskan untuk memberikan bantuan likuiditas atau bail-out kepada Bank Century. Namun, keputusan ini menuai kontroversi, karena kemudian muncul dugaan bahwa bantuan tersebut diberikan secara tidak tepat dan diduga melibatkan praktik korupsi.

Selama proses investigasi, ditemukan bahwa sejumlah pejabat tinggi dan pengurus Bank Century terlibat dalam penyelewengan dan penyalahgunaan wewenang. Mereka diduga mengalihkan dana bantuan untuk kepentingan pribadi atau pihak lain dengan cara yang tidak sah, sehingga mengakibatkan kerugian negara yang sangat besar. Penyelidikan ini kemudian mengarah pada penetapan beberapa tersangka dan proses hukum yang berlangsung untuk menindak mereka yang terlibat.

Dalam upaya mengembalikan aset negara yang terkait dengan kasus ini, otoritas berwenang menghadapi berbagai tantangan. Salah satu tantangan utama adalah kompleksitas hukum dan administrasi yang terlibat dalam proses penyitaan dan pengembalian aset. Proses ini melibatkan berbagai pihak, termasuk pengadilan, aparat penegak hukum, serta lembaga-lembaga yang menangani aset dan keuangan.

Selain itu, kasus Bank Century juga menghadapi masalah terkait dengan lamanya

<sup>8</sup> ICW Catat 791 Kasus-1.695 Tersangka Korupsi di 2023: Ada Lonjakan Masif <https://news.detik.com/berita/d-7347964/icw-catat-791-kasus-1-695-tersangka-korupsi-di-2023-ada-lonjakan-masif>, (Diakses pada tanggal 10 September 2024)

<sup>9</sup> Imam Nurhakim, *Upaya Penegakan Hukum Pengembalian Kerugian Negara oleh Komisi Pemberantasan Korupsi Akibat Tindak Pidana Korupsi*, Universitas Islam Indonesia (2020)

<sup>10</sup> *Ibid.*



proses hukum. Meskipun sejumlah aset telah disita, pengembalian dan penyelesaian kasus memerlukan waktu yang cukup lama, yang seringkali memunculkan ketidakpuasan publik. Proses ini menyoroti pentingnya reformasi sistem hukum untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi dalam penanganan kasus-kasus korupsi.

Pada sisi lain, penerapan prinsip keadilan hukum dalam kasus Bank Century juga terlihat dari upaya pemerintah dan lembaga terkait untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas. Dalam beberapa tahap, informasi mengenai proses hukum dan pengembalian aset disampaikan kepada publik untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum dan administrasi negara.

Kasus Bank Century juga mencerminkan perlunya penegakan hukum yang konsisten dan berkelanjutan dalam menghadapi korupsi. Proses pengembalian aset yang berhasil tidak hanya melibatkan penyitaan dan pemulihan aset, tetapi juga langkah-langkah untuk mencegah terulangnya praktik-praktik korupsi serupa di masa depan. Oleh karena itu, reformasi sistemik dalam bidang hukum dan administrasi menjadi hal yang penting untuk meningkatkan efektivitas pemberantasan korupsi.

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana Pengaturan Keuangan Negara dari Pelaku Tindak Pidana Korupsi berdasarkan Undang-Undang No 31 Tahun 1999?
2. Bagaimana Penerapan Pengembalian Keuangan Negara dari Pelaku Tindak Pidana Korupsi berdasarkan Undang-Undang No 31 Tahun 1999?

## **C. Metode Penelitian**

Metode penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian yuridis normatif.

## **PEMBAHASAN**

### **A. Pengaturan Keuangan Negara dari Pelaku Tindak Pidana Korupsi berdasarkan Undang-Undang No 31 Tahun 1999**

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (selanjutnya disebut Undang-Undang Tipikor) merupakan landasan hukum utama dalam upaya pemberantasan korupsi di Indonesia. Salah satu fokus utama Undang-Undang ini adalah pengaturan mengenai pengembalian kerugian keuangan negara yang diakibatkan oleh tindak pidana korupsi. Pengaturan ini mencakup berbagai aspek, mulai dari definisi kerugian

keuangan negara, mekanisme pengembalian, hingga sanksi bagi pelaku korupsi.

Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Tipikor menyatakan bahwa setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 20 tahun, serta denda paling sedikit Rp200.000.000,00 dan paling banyak Rp1.000.000.000,00.<sup>11</sup>

Ketentuan mengenai hubungan antara kerugian keuangan negara dan pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti telah diatur dalam Pasal 17 dan 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999. Berdasarkan pasal tersebut, selain dijatuhi pidana penjara dan/atau denda sebagaimana tercantum dalam Pasal 2, 3, serta Pasal 5 hingga Pasal 14, terdakwa juga dapat dikenakan pidana tambahan. Pidana tambahan ini mencakup perampasan barang bergerak, pembayaran uang pengganti, penutupan seluruh atau sebagian perusahaan, serta pencabutan seluruh atau sebagian hak-hak tertentu.

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 memberikan ketegasan lebih lanjut dengan menetapkan batas waktu untuk pelaksanaan pembayaran uang pengganti sebagai bentuk pengembalian kerugian negara akibat tindak pidana korupsi. Terdakwa diberikan waktu 1 (satu) bulan sejak putusan pidana dibacakan untuk memenuhi kewajiban pembayaran tersebut. Apabila dalam jangka waktu tersebut terdakwa tidak mampu membayar uang pengganti, undang-undang memberikan alternatif berupa penyitaan dan pelelangan harta benda milik terpidana. Hasil lelang tersebut kemudian digunakan untuk menutupi kewajiban pembayaran uang pengganti.

Jika hasil pelelangan tidak mencukupi untuk melunasi jumlah uang pengganti yang ditetapkan, terpidana dapat dikenakan pidana penjara sebagai konsekuensi atas ketidakmampuannya membayar uang pengganti. Penentuan lamanya pidana penjara sebagai pengganti dilakukan oleh hakim dengan memperhatikan prinsip bahwa masa hukuman tidak boleh melebihi maksimum ancaman pidana pokok yang dijatuhkan.<sup>12</sup>

Ketentuan ini menegaskan bahwa tindakan yang merugikan keuangan negara merupakan

<sup>11</sup> Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999

<sup>12</sup> Heydi Perdana Santoso, Ardiansyah, *Penerapan Penghapusan Tindak Pidana Korupsi Melalui Pengembalian Kerugian Keuangan Negara*, Vol 6, Jurnal Kewarganegaraan, 2022, hlm. 6535

tindak pidana yang serius dan dikenakan sanksi berat. Unsur “dapat merugikan keuangan negara” artinya tindakan akan dianggap merugikan keuangan negara ketika suatu tindakan tersebut berpotensi menyebabkan kerugian negara secara langsung maupun tidak langsung.<sup>13</sup> Dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Tipikor menunjukkan bahwa tidak diperlukan adanya kerugian nyata untuk menjerat pelaku korupsi; potensi kerugian saja sudah cukup untuk memenuhi unsur tindak pidana tersebut. Hal ini menunjukkan pendekatan preventif dalam Undang-Undang Tipikor untuk melindungi keuangan negara.

Pasal 3 Undang-Undang Tipikor mengatur bahwa setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 20 tahun.

Pasal ini menekankan pada penyalahgunaan wewenang yang berpotensi merugikan keuangan negara. Pengembalian kerugian keuangan negara oleh pelaku korupsi tidak menghapuskan pidana yang dijatuhkan.

Dengan kata lain, meskipun pelaku telah mengembalikan kerugian yang ditimbulkan, proses pidana tetap berjalan. Pasal 4 Undang-Undang Tipikor menyatakan, “Pengembalian kerugian keuangan negara atau perekonomian negara tidak menghapuskan dipidanya pelaku tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3.” Penjelasan Pasal 4 Undang-Undang Tipikor menyatakan, “Dalam hal pelaku tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3 telah memenuhi unsur-unsur pasal yang dimaksud, maka pengembalian kerugian keuangan negara atau perekonomian negara, tidak menghapuskan pidana terhadap pelaku tindak pidana tersebut. Pengembalian kerugian keuangan negara atau perekonomian negara hanya merupakan salah satu faktor yang meringankan.”<sup>14</sup>

Artinya, meskipun pengembalian kerugian dapat dipertimbangkan sebagai faktor yang meringankan hukuman, hal tersebut tidak menghilangkan pidana yang harus dijalani oleh pelaku.

Dalam praktiknya, pengembalian kerugian keuangan negara dapat dilakukan melalui mekanisme pembayaran uang pengganti. Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang Tipikor menyebutkan bahwa selain pidana penjara dan denda, pelaku korupsi dapat dijatuhi pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sama dengan harta yang diperoleh dari tindak pidana korupsi.

Ketentuan ini bertujuan untuk memulihkan kerugian yang dialami oleh negara akibat tindakan korupsi. Jika pelaku tidak membayar uang pengganti dalam jangka waktu yang ditentukan, maka harta bendanya dapat disita dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut. Apabila harta benda pelaku tidak mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka pelaku dapat dijatuhi pidana penjara yang lamanya tidak melebihi pidana pokoknya.

Hal ini menunjukkan komitmen Undang-Undang Tipikor dalam memastikan pengembalian kerugian keuangan negara. Selain itu, Undang-Undang Tipikor juga mengatur mengenai peran serta masyarakat dalam pemberantasan tindak pidana korupsi. Pasal 41 ayat (1) menyatakan bahwa masyarakat dapat berperan serta membantu upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi. Peran serta ini dapat berupa memberikan informasi, melaporkan dugaan tindak pidana korupsi, atau bentuk lainnya yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Untuk melindungi pelapor, saksi, dan informan, Pasal 41 ayat (2) Undang-Undang Tipikor menegaskan bahwa identitas mereka harus dirahasiakan oleh aparat penegak hukum. Ketentuan ini bertujuan untuk memberikan rasa aman bagi masyarakat yang ingin berperan serta dalam pemberantasan korupsi, sehingga diharapkan lebih banyak informasi yang dapat membantu pengembalian kerugian keuangan negara.

Dalam hal tindak pidana korupsi dilakukan oleh atau atas nama korporasi, Undang-Undang Tipikor juga mengatur pertanggungjawaban pidana bagi korporasi. Pasal 20 ayat (1) menyatakan bahwa dalam hal tindak pidana korupsi dilakukan oleh atau atas nama suatu korporasi, tuntutan pidana dan sanksi pidana dapat dijatuhkan kepada korporasi dan/atau pengurusnya. Konsekuensi hukum bagi korporasi dalam tindak pidana korupsi tidak hanya terbatas pada sanksi finansial, tetapi juga dapat mencakup

<sup>13</sup> *Korupsi dan Kerugian Keuangan Negara yang Ditimbulkannya*, <https://aclc.kpk.go.id/aksi-informasi/Eksplorasi/20240229-korupsi-dan-kerugian-keuangan-negara-yang-ditimbulkannya>, diakses pada tanggal 28 Februari 2025

<sup>14</sup> *Khawatir Hadapi Proses Hukum Lanjutan Meski Telah Kembali Uang Negara*, PNS Uji UU Tipikor, <https://www.mkri.id/index.php?id=19240&menu=2&page=web.Berita>, diakses pada tanggal 28 Februari 2025



pertanggungjawaban pidana bagi pengurus yang terlibat secara langsung maupun tidak langsung. Untuk memastikan bahwa seluruh aset yang terkait dengan kejahatan tersebut dapat diidentifikasi dan diamankan, diperlukan serangkaian langkah hukum yang sistematis.

Tahap awal dalam proses ini dimulai dengan penyelidikan dan penyidikan, di mana aparat penegak hukum berupaya mengumpulkan bukti, melacak aliran dana, serta mengidentifikasi aset yang diduga berasal dari hasil tindak pidana korupsi.

Setelah melalui tahap penyelidikan dan penyidikan, serta penitipan aset di Rupbasan, langkah berikutnya adalah menentukan status hukum aset yang telah disita. Proses ini menjadi krusial untuk memastikan apakah aset tersebut akan dikembalikan kepada pemiliknya, dirampas untuk negara, atau digunakan sebagai barang bukti dalam persidangan. Penentuan status aset untuk pengembalian dalam kasus tindak pidana korupsi merupakan langkah krusial dalam proses pemulihan kerugian negara.

1. Perampasan barang bergerak yang berwujud atau tidak berwujud atau barang yang tidak bergerak yang digunakan untuk atau yang diperoleh dari tindak pidana korupsi, termasuk perusahaan milik terpidana serta harga dari barang yang menggantikan barang-barang tersebut. (Pasal 18 ayat (1) huruf a Undang-Undang 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang 20 Tahun 2001).
2. Pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi (Pasal 18 ayat (1) huruf b, ayat (2), (3) Undang-Undang 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang 20 Tahun 2001).
3. Pidana Denda, UU TPK mempergunakan perumusan sanksi pidana bersifat kumulatif (pidana penjara dan atau pidana denda), Kumulatifalternatif (pidana penjara dan atau pidana denda), dan perumusan pidana lamanya sanksi pidana bersifat *Determinate sentence*.
4. Penetapan perampasan barang-barang yang telah disita dalam hal terdakwa meninggal dunia (Peradilan In absentia) sebelum putusan dijatuhkan dan terdapat bukti yang cukup kuat bahwa pelaku telah melakukan tindak pidana korupsi. (Pasal 38 ayat (5), (6), (7) Undang-Undang 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang

20 Tahun 2001)<sup>15</sup>

Untuk menentukan apakah suatu aset merupakan hasil dari tindak pidana korupsi, diperlukan analisis menyeluruh berdasarkan bukti dan fakta yang ada.

Setelah ada keputusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (*inkracht*), tahap pengembalian aset kepada negara atau pihak yang berhak dapat dilakukan. Pengembalian aset ini bertujuan untuk memulihkan kerugian negara akibat tindak pidana korupsi dan memperbaiki dampak ekonomi yang ditimbulkan. Dalam konteks ini, terdapat dua skema umum yang sering digunakan, yaitu melalui pelelangan aset atau melalui penyerahan langsung kepada instansi terkait. Jika aset yang disita berupa barang yang memiliki nilai ekonomi tinggi dan masih layak digunakan, pemerintah dapat mempertimbangkan untuk memanfaatkannya sebagai aset negara guna mendukung kegiatan operasional instansi publik. Sebaliknya, jika aset tersebut dirasa tidak efisien untuk digunakan oleh negara, pelelangan menjadi opsi yang lebih rasional.

Hasil dari pelelangan akan langsung disetorkan ke kas negara sebagai bentuk pengembalian kerugian. Dalam situasi tertentu, pengadilan juga dapat menetapkan kompensasi kepada pihak ketiga yang dirugikan. Dengan demikian, pengembalian aset tidak hanya berfungsi sebagai instrumen pemulihan ekonomi, tetapi juga sebagai upaya untuk memberikan keadilan bagi masyarakat yang terdampak oleh tindak pidana korupsi. Sebagai ilustrasi konkret mengenai penerapan prinsip pengembalian kerugian negara, kasus Bank Century dapat dijadikan contoh yang relevan. Kasus ini mencerminkan bagaimana upaya pengembalian keuangan negara melalui mekanisme hukum, seperti penyitaan dan pelelangan, diimplementasikan dalam konteks tindak pidana korupsi yang melibatkan kerugian negara dalam jumlah besar.

Kasus Bank Century bermula pada November 2008, ketika bank ini mengalami kesulitan likuiditas akibat penarikan dana besar-besaran oleh nasabah utama. Untuk mencegah dampak sistemik terhadap sistem keuangan nasional, pemerintah melalui Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) memberikan dana talangan total sebesar Rp6,7 triliun. Namun, penyaluran dana tersebut kemudian menuai kontroversi terkait kewajiban dan transparansinya.

<sup>15</sup> Abd Razak Musahib, *Pengembalian Keuangan Negara Hasil Tindak Pidana Korupsi*, Vol 3, Jurnal Katalogis, 2015, hlm. 5

Dalam upaya menutupi kerugian negara, pemerintah berusaha menyita aset terkait kasus ini yang tersebar di berbagai negara. Pada 2014, pemerintah Indonesia berhasil mendapatkan putusan dari High Court of Hong Kong yang mengabulkan sebagian permohonan penyitaan aset terkait Bank Century senilai sekitar USD4 juta. Namun, aset yang berhasil disita dan dikembalikan ke Indonesia masih terbatas. Pada 2012, Wakil Jaksa Agung Darmono menyatakan bahwa aset yang berhasil disita baru mencapai Rp86 miliar, jauh dari jumlah kerugian yang ditimbulkan. Hingga saat ini, proses penyitaan dan pengembalian aset-aset Bank Century terus berlanjut, namun belum sepenuhnya berhasil mengembalikan kerugian negara yang signifikan. Upaya ini menghadapi berbagai kendala hukum dan teknis, terutama terkait dengan yurisdiksi internasional dan bukti yang diperlukan untuk membuktikan keterkaitan aset dengan tindak pidana yang terjadi.<sup>16</sup>

Meskipun upaya pengembalian aset terkait kasus Bank Century telah mengalami beberapa kemajuan, tantangan yang dihadapi dalam proses ini tetap besar. Kendala hukum dan teknis, terutama yang berkaitan dengan yurisdiksi internasional dan kesulitan dalam memperoleh bukti yang sah, terus menghambat pemulihan keuangan negara secara optimal. Meskipun demikian, langkah-langkah yang telah diambil, termasuk kerjasama internasional dan keputusan hukum yang menguntungkan, memberikan harapan bahwa pengembalian aset negara dari tindak pidana korupsi dapat terus dilaksanakan dengan lebih efektif. Keberhasilan dalam upaya ini sangat bergantung pada peningkatan koordinasi antar lembaga terkait dan penyempurnaan mekanisme hukum, baik di tingkat nasional maupun internasional, guna memastikan bahwa kerugian negara dapat dikembalikan dan keadilan dapat ditegakkan untuk kepentingan publik.

#### **B. Penerapan Keuangan Negara dari Pelaku Tindak Pidana Korupsi berdasarkan Undang-Undang No 31 Tahun 1999**

Salah satu tujuan diundangkannya Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 adalah untuk mengembalikan kerugian negara. Oleh

karena itu, penegakan hukum pidananya lebih mengutamakan pengembalian ganti rugi keuangan negara dari para pelaku tindak pidana korupsi.<sup>17</sup>

Penerapan pidana tambahan berupa uang pengganti didasarkan pada adanya hubungan antara pelaku tindak pidana dan barang yang menjadi objek tindak pidana. Hubungan tersebut dapat berupa keterkaitan dengan 3 barang yang diperoleh, hasil yang didapatkan, atau barang yang digunakan dalam pelaksanaan tindak pidana korupsi. Selain itu, pidana tambahan juga dapat dikenakan apabila terdapat hubungan antara pelaku dengan harta kekayaan yang berasal dari tindak pidana korupsi atau jika pelaku memiliki keterlibatan langsung dengan perusahaan yang terlibat dalam kejahatan tersebut.<sup>18</sup>

Penerapan pidana tambahan berupa uang pengganti dalam kasus Bank Century didasarkan pada adanya hubungan antara pelaku tindak pidana dan barang yang menjadi objek tindak pidana. Dalam kasus ini, hubungan tersebut tampak jelas melalui keterlibatan langsung Budi Mulya, mantan Deputy Gubernur Bank Indonesia, dalam proses pemberian Fasilitas Pendanaan Jangka Pendek (FPJP) dan penetapan Bank Century sebagai bank gagal berdampak sistemik. Pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti dikenakan karena adanya keuntungan yang diperoleh secara melawan hukum, yang merugikan keuangan negara. Selain itu, penerapan pidana tambahan juga relevan mengingat keterkaitan antara pelaku dan harta kekayaan yang berasal dari tindak pidana korupsi, sebagaimana diatur dalam Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Keputusan ini mencerminkan upaya negara untuk memulihkan kerugian keuangan yang timbul akibat tindakan koruptif.<sup>19</sup>

Pengembalian ganti rugi keuangan negara yang ditimbulkan dari hasil korupsi yang merupakan sistem dari penegakan hukum yang mengharuskan memang adanya suatu proses penghapusan hak atas aset pelaku dari negara selaku korban dengan cara dilakukan dengan penyitaan, pembekuan, perampasan baik dalam kompetensi lokal, regional maupun internasional

<sup>16</sup> Tim Pengembalian Aset Sita Rp 1 Triliun, DPR Kecwa <https://www.antikorupsi.org/id/article/tim-pengembalian-aset-sita-rp-1-triliun-dpr-kecwa?>, (Diakses pada tanggal 21 Maret 2025)

<sup>17</sup> Purwaning M.Yanuar, 2007. *Pengembalian Aset Hasil Korupsi*, Bandung: Alumni, hlm. 20.

<sup>18</sup> *Ibid*

<sup>19</sup> Budi Mulya dituntut 17 tahun penjara, <https://www.antaranews.com/berita/439362/budi-mulya-dituntut-17-tahun-penjara>, (Diakses pada tanggal 20 Maret 2025)



sehingga kekayaan dapat dikembalikan kepada negara (korban) yang sah.<sup>20</sup>

Lahirnya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia telah menempatkan kejaksaan sebagai salah satu lembaga yang menyelenggarakan penegakan hukum. Hal ini secara jelas diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia yang menentukan bahwa “Kejaksaan Republik Indonesia yang selanjutnya dalam undang-undang ini disebut sebagai lembaga pemerintah yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan, serta kewenangan lain berdasarkan undang-undang”. Adapun mengenai tugas dan Kewenangan kejaksaan dalam bidang pidana diatur dalam Pasal 30 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia meliputi:

- a. Dapat melakukan penuntutan;
- b. Melaksanakan ketetapan hakim dan keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
- c. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan dan keputusan lepas bersyarat;
- d. Melakukan penyidikan terhadap tindak pidana khusus berdasarkan undang-undang yang berlaku;
- e. Melengkapi berkas perkara yang khusus dan untuk itu dapat melakukan pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan ke pengadilan yang pelaksanaannya dikoordinasikan dengan penyidik.<sup>21</sup>

Berdasarkan keputusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap berupa perintah kepada terdakwa untuk membayar uang pengganti atas ganti rugi keuangan negara yang disebabkan oleh tindakan para orang yang tidak bertanggungjawab akan menjadi sia-sia apabila Jaksa sebagai eksekutor tidak menjalankan wewenangnya untuk melaksanakan upaya-upaya pengembalian kerugian keuangan negara dengan mendasar pada putusan pengadilan. Dalam melaksanakan eksekusi pembayaran uang pengganti, jaksa memiliki peran sebagai pelaksana putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*). Mekanisme pengembalian keuangan negara melalui uang pengganti diatur secara jelas dalam Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

(Undang-Undang Tipikor). Pasal tersebut mengatur bahwa selain pidana pokok, pelaku tindak pidana korupsi dapat dijatuhi pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti yang jumlahnya setara dengan nilai harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi.

Proses eksekusi ini dimulai dengan jaksa mengeluarkan Surat Perintah Pelaksanaan Putusan Pengadilan. Apabila terpidana tidak memenuhi kewajibannya dalam jangka waktu yang ditentukan, jaksa berwenang untuk melakukan penyitaan terhadap harta benda milik terpidana. Penyitaan ini dilakukan sebagai langkah untuk memastikan pengembalian kerugian negara dapat direalisasikan. Harta yang telah disita kemudian dilelang melalui mekanisme pelelangan umum, dan hasilnya disetorkan langsung ke kas negara.

Namun, jika terpidana tidak memiliki aset yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka terdapat konsekuensi hukum lebih lanjut. Berdasarkan Pasal 18 ayat (3) Undang-Undang Tipikor, jaksa dapat mengajukan pidana tambahan berupa pidana penjara pengganti dengan durasi yang tidak melebihi pidana pokok yang dijatuhkan. Langkah ini bertujuan untuk memberikan efek jera sekaligus memastikan bahwa putusan pengadilan tetap memiliki daya eksekusi yang efektif.

Dalam menghadapi berbagai tantangan, optimalisasi pengembalian keuangan negara memerlukan pendekatan yang komprehensif. Koordinasi antara Kejaksaan, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), dan pengadilan menjadi kunci keberhasilan dalam memastikan bahwa setiap putusan pembayaran uang pengganti dapat dilaksanakan secara efektif. Dengan demikian, mekanisme ini tidak hanya berfungsi sebagai bentuk pemulihan keuangan negara, tetapi juga sebagai instrumen penting dalam menjaga kepercayaan publik terhadap penegakan hukum di Indonesia. Selain itu, untuk memastikan efektivitas pengembalian keuangan negara, penting untuk memperhatikan berbagai faktor yang memengaruhi pelaksanaannya.

a. Faktor Peraturan Perundang-Undangan

Regulasi yang jelas dan tegas, seperti yang tercantum dalam Pasal 17, Pasal 18, Pasal 32, Pasal 33, Pasal 34, dan Pasal 38C Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, telah dirancang untuk menutup celah hukum yang dapat dimanfaatkan oleh pelaku korupsi. Dengan memperkuat implementasi aturan tersebut, termasuk ketentuan mengenai penyitaan, perampasan, lelang, dan pembayaran uang pengganti, negara dapat meminimalisir potensi pelaku menghindari

<sup>20</sup> Indriyanto Seno Adji, 2009. *Korupsi dan Penegakan Hukum*, Jakarta: Diadit Media, hlm 149.

<sup>21</sup> Pasal 30 ayat 1 Undang-Undang No. 16 Tahun 2004

tanggung jawab pidana serta mempercepat proses pengembalian kerugian negara.

b. Faktor Penegak Hukum

Optimalisasi pengembalian keuangan negara juga memerlukan peran aktif dari aparat penegak hukum. Sudut pandang yang masih memprioritaskan pidana penjara sebagai hukuman utama sering kali menghambat upaya pengembalian kerugian negara. Oleh karena itu, penting bagi penegak hukum, khususnya penyidik, jaksa, dan hakim, untuk lebih mengedepankan pendekatan yang berorientasi pada pemulihan aset negara melalui penerapan pidana tambahan berupa uang pengganti. Pendekatan ini harus disertai dengan komitmen yang kuat dalam melaksanakan eksekusi putusan secara tepat waktu.

c. Faktor Sarana dan Prasarana

Ketersediaan anggaran yang memadai juga menjadi aspek krusial dalam mendukung proses pengembalian keuangan negara. Biaya yang diperlukan dalam proses hukum, mulai dari pendaftaran gugatan perdata, pemanggilan saksi, hingga eksekusi lelang, sering kali menjadi kendala. Oleh karena itu, pengalokasian dana yang mencukupi serta pengembangan sistem yang efisien akan mempercepat proses penyelesaian perkara korupsi.

d. Faktor Masyarakat

Partisipasi masyarakat turut berperan penting dalam mendukung upaya pengembalian keuangan negara. Peningkatan kesadaran masyarakat untuk melaporkan dugaan tindak pidana korupsi perlu terus digalakkan melalui program sosialisasi dan edukasi. Selain itu, perlindungan terhadap saksi dan pelapor harus diperkuat guna mengurangi rasa takut dan kekhawatiran akan ancaman atau intimidasi dari pihak pelaku. Dengan dukungan masyarakat yang aktif, proses penegakan hukum dapat berjalan lebih transparan dan akuntabel.

e. Faktor Kebudayaan

Terakhir, budaya hukum di kalangan aparat penegak hukum juga perlu diperbaiki. Penundaan pelaksanaan putusan, terutama yang berkaitan dengan eksekusi pengembalian uang pengganti, harus dihindari. Pengawasan yang ketat serta pemberian sanksi terhadap penegak hukum yang lalai dalam menjalankan tugasnya akan memperkuat komitmen dalam memulihkan keuangan negara. Dengan membangun budaya hukum yang berintegritas, proses pengembalian kerugian negara dapat dilaksanakan secara lebih efektif dan efisien.

Dengan memperhatikan dan mengatasi berbagai faktor tersebut, optimalisasi pengembalian keuangan negara akibat tindak pidana korupsi dapat tercapai. Upaya ini tidak hanya berdampak pada pemulihan kerugian negara, tetapi juga memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan di Indonesia.<sup>22</sup>

Keberadaan peraturan perundang undangan terkait dengan pengembalian kerugian keuangan negara akibat tindak pidana korupsi, kelembagaan yang berwenang dan tata cara pengembalian kerugian keuangan negara. Peneliti akan menganalisa terkait dengan pengembalian kerugian keuangan negara akibat tindak pidana korupsi, sebagaimana keberadaan asas hukum yang dipergunakan dalam pembentukan peraturan perundang undangan, antara lain asas konsistensi serta asas kejelasan / ketegasan substansi peraturan perundang undangan. Selanjutnya setelah melalui pendekatan perundang-undangan, dijelaskan mengenai pendekatan konseptual.<sup>23</sup>

Menunjuk pada Pasal 18 ayat (2) dan ayat (3) UU Tipikor jika terpidana tidak membayar uang pengganti dalam waktu yang telah ditentukan oleh hakim yaitu sebulan setelah putusan hakim telah berkekuatan hukum tetap, harta benda yang dimiliki dapat disita dan dilelang untuk menutupi uang pengganti. Selanjutnya jika terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka terpidana dengan pidana penjara yang lamanya tidak melebihi lama pidana pokoknya. Penyelesaian pengembalian kerugian negara telah diatur dalam pertauran perundang-undangan. Hal ini sebagaimana telah termuat dalam Pasal 35 ayat (1) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang keuangan negara bahwa "Setiap pejabat negara dan pegawai negeri bukan bendahara yang melanggar hukum atau melalaikan kewajibannya baik langsung atau tidak langsung yang merugikan keuangan negara diwajibkan mengganti kerugian dimaksud".

Harta kekayaan yang menjadi subjek pengembalian oleh negara adalah setiap harta kekayaan yang diperoleh, baik secara langsung maupun tidak langsung dari tindak pidana, baik yang sebelum maupun sesudah berlakunya

<sup>22</sup> Yayan Indriana, Ardiansyah, *Pengembalian Ganti Rugi Keuangan Negara Pada Perkara Tindak Pidana Korupsi*, Vol 2, Jurnal Cepalo, 2018, hlm. 127

<sup>23</sup> Muhammad Mashuri, *Pengaturan Hukum Pengembalian Kerugian Keuangan Negara Atas Terdakwa Tindak Pidana Korupsi Yang Meninggal Dunia*, Vol 4, Mimbar Yustitia, 2020, hlm. 4



undang-undang. Harta kekayaan yang dapat dirampas disesuaikan dengan jenis tindak pidana yang terkait dengan harta kekayaan yang akan dirampas, yaitu meliputi:

1. Setiap harta kekayaan hasil tindak pidana atau yang diperoleh dari hasil tindak pidana;
2. Harta kekayaan yang digunakan sebagai alat, sarana, atau prasarana untuk melakukan tindak pidana atau mendukung organisasi kejahatan;
3. Setiap harta kekayaan yang terkait dengan tindak pidana atau organisasi kejahatan;
4. Harta kekayaan yang digunakan untuk membiayai tindak pidana atau organisasi kejahatan;
5. Segala sesuatu yang menjadi hak milik pelakutindak pidana atau organisasi kejahatan.<sup>24</sup>

Berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, pengembalian kerugian keuangan negara merupakan hal yang sangat penting dalam usaha pemulihan perekonomian negara yang terdampak oleh tindak pidana korupsi. Penekanan ini juga tercermin dalam Pasal 59 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara yang mengatur bahwa:

1. Setiap kerugian negara/daerah yang disebabkan oleh tindakan melanggar hukum atau kelalaian seseorang harus segera diselesaikan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
2. Bendahara, pegawai negeri bukan bendahara, atau pejabat lain yang karena perbuatannya melanggar hukum atau melalaikan kewajiban yang dibebankan kepadanya secara langsung merugikan keuangan negara, wajib mengganti kerugian tersebut.
3. Setiap pimpinan kementerian negara/lembaga/kepala satuan kerja perangkat daerah dapat segera melakukan tuntutan ganti rugi, setelah mengetahui bahwa dalam kementerian negara/lembaga/satuan kerja perangkat daerah yang bersangkutan terjadi kerugian akibat perbuatan dari pihak mana pun.<sup>25</sup>

Pasal 60 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara Selanjutnya menjelaskan bahwa

1. Setiap kerugian negara wajib dilaporkan oleh atasan langsung atau kepala kantor kepada menteri/pimpinan lembaga dan diberitahukan

kepada Badan Pemeriksa Keuangan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja setelah kerugian negara itu diketahui.

2. Segera setelah kerugian negara tersebut diketahui, kepada bendahara, pegawai negeri bukan bendahara, atau pejabat lain yang nyata-nyata melanggar hukum atau melalaikan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2) segera dimintakan surat pernyataan kesanggupan dan/atau pengakuan bahwa kerugian tersebut menjadi tanggung jawabnya dan bersedia mengganti kerugian negara dimaksud.
3. Jika surat keterangan tanggung jawab mutlak tidak mungkin diperoleh atau tidak dapat menjamin pengembalian kerugian negara, menteri/pimpinan lembaga yang bersangkutan segera mengeluarkan surat keputusan pembebanan penggantian kerugian sementara kepada yang bersangkutan.<sup>26</sup>

Aturan tersebut telah menjelaskan bahwa pengembalian kerugian keuangan negara merupakan suatu kewajiban yang harus dilakukan oleh pelaku sebagaimana diatur dalam undang-undang dan apabila tidak dikembalikan akan mendapatkan sanksi baik administrasi maupun pidana. Merujuk pada Pasal 64 Undang-undang Nomor. 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dijelaskan bahwa “Bendahara, Pegawai Negeri bukan bendahara dan pejabat lain yang telah ditetapkan untuk mengganti kerugian negara/daerah dapat dikenakan sanksi administrasi dan/atau sanksi pidana”.

## **PENUTUP**

### **A. Kesimpulan**

1. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengembalian keuangan negara dari pelaku tindak pidana korupsi, khususnya berdasarkan Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Dalam proses ini, pengaturan mengenai perampasan aset dan penyitaan menjadi hal yang sangat penting dalam memulihkan kerugian negara yang ditimbulkan akibat tindakan korupsi. Berdasarkan kajian, perampasan aset merupakan salah satu cara efektif untuk mengembalikan keuangan negara yang telah dirugikan oleh pelaku tindak pidana korupsi. Proses perampasan ini diatur oleh beberapa peraturan hukum yang berlaku, dan para pelaku tindak pidana korupsi tidak hanya dihukum dengan sanksi pidana penjara, tetapi juga diharuskan

<sup>24</sup> Yusuf, Muhammad, 2013. *Merampas Aset Koruptor (Solusi Pemberantasan Korupsi Di Indonesia)*, Jakarta: Kompas Media Nusantara, hlm. 17.

<sup>25</sup> Pasal 59 ayat 1-3 Undang-Undang No. 1 Tahun 2004

<sup>26</sup> Pasal 60 ayat 1-3 Undang-Undang No. 1 Tahun 2004

mengembalikan harta yang mereka peroleh melalui cara yang tidak sah. Meskipun terdapat dasar hukum yang kuat untuk melaksanakan pengembalian keuangan negara, masih banyak tantangan yang harus dihadapi oleh aparat penegak hukum dalam melacak dan menyita aset yang diperoleh dari tindak pidana korupsi, terutama dalam konteks globalisasi di mana aset sering disembunyikan di luar negeri. Keberhasilan pengembalian keuangan negara juga dipengaruhi oleh efektivitas kerja sama antar lembaga, seperti KPK dan PPATK, yang saling berkoordinasi untuk melakukan penyidikan, penyitaan, dan pemulihan aset korupsi. Meskipun demikian, masih banyak kelemahan dalam hal koordinasi dan implementasi yang menyebabkan proses pemulihan tidak selalu berjalan dengan lancar. Penegakan hukum yang lebih tegas dan konsisten, khususnya dalam hal penerapan sanksi pidana serta perampasan aset, sangat diperlukan untuk memberi efek jera kepada para pelaku korupsi. Hal ini juga akan memberikan pesan kepada masyarakat bahwa korupsi adalah tindak pidana yang tidak dapat ditoleransi dan harus dipertanggungjawabkan. Selain itu, sistem peradilan yang lambat dan birokrasi yang rumit menjadi penghambat dalam proses pemulihan keuangan negara. Oleh karena itu, reformasi hukum yang melibatkan perbaikan dalam sistem peradilan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia di bidang hukum sangat diperlukan. Korupsi sebagai salah satu kejahatan luar biasa (extraordinary crime) memerlukan penanganan yang lebih serius dan terstruktur.

2. Pemberantasan korupsi seharusnya tidak hanya dilihat dari sisi hukuman, tetapi juga dari upaya preventif yang lebih efektif, seperti transparansi dalam pengelolaan anggaran negara dan pengawasan yang ketat terhadap kebijakan publik. Meskipun ada kemajuan dalam hal peraturan dan implementasi pengembalian keuangan negara, masih ada banyak tantangan terkait dengan pengelolaan aset yang dirampas dan proses administrasi yang memerlukan waktu lama. Hal ini menunjukkan pentingnya reformasi kebijakan dalam bidang pengelolaan aset hasil tindak pidana korupsi. Kasus Bank Century dan berbagai kasus korupsi lainnya menunjukkan betapa pentingnya sistem yang transparan dan akuntabel dalam pengelolaan keuangan negara, serta perlu adanya pengawasan publik yang lebih intensif untuk memastikan

keberhasilan proses hukum dan pemulihan aset. Oleh karena itu, pengembalian keuangan negara harus dilakukan dengan prinsip-prinsip keadilan hukum yang menjamin bahwa hasil dari tindak pidana korupsi akan dikembalikan kepada negara dan digunakan untuk kepentingan masyarakat, sekaligus memberikan efek jera bagi para pelaku korupsi.

## **B. Saran**

1. Pemerintah harus memperkuat sinergi antara lembaga-lembaga yang berwenang, seperti KPK, PPATK, dan Kejaksaan, untuk meningkatkan efektivitas dalam pelacakan dan penyitaan aset hasil tindak pidana korupsi. Kerja sama ini harus melibatkan aparat hukum di tingkat nasional dan internasional untuk menangani korupsi transnasional. Perlu ada peningkatan dalam sistem peradilan dan penegakan hukum dengan cara mempercepat proses penyelesaian kasus korupsi dan pengembalian aset yang lebih transparan dan akuntabel. Penguatan kapasitas sumber daya manusia di bidang hukum sangat penting untuk memperlancar proses ini. Peningkatan transparansi dalam pengelolaan keuangan negara harus dilakukan dengan cara melibatkan lebih banyak pihak, termasuk masyarakat dan sektor swasta, dalam pengawasan anggaran negara. Penyusunan dan pelaksanaan anggaran harus lebih melibatkan publik dan memberikan akses yang lebih luas terhadap informasi keuangan negara. Agar pemberantasan korupsi semakin efektif, diperlukan reformasi kebijakan yang dapat mengurangi tumpang tindih regulasi dan memperbaiki birokrasi yang selama ini menjadi penghalang bagi pengelolaan dan pemulihan keuangan negara yang lebih baik.
2. Penegakan hukum yang tegas harus diimbangi dengan sanksi yang lebih berat terhadap pelaku korupsi. Hal ini tidak hanya untuk memberikan efek jera, tetapi juga untuk memastikan bahwa negara dapat memulihkan sebagian besar aset yang telah disalahgunakan. Pemerintah perlu mendorong edukasi dan kesadaran publik mengenai pentingnya pengawasan terhadap pengelolaan keuangan negara. Partisipasi masyarakat dalam mengawasi penggunaan anggaran akan sangat membantu dalam menciptakan tata kelola keuangan yang lebih transparan dan bebas dari praktik korupsi. Sistem pengawasan internal yang lebih efektif harus



diterapkan, dengan memberikan otoritas kepada badan pengawasan untuk melakukan audit dan pengecekan terhadap pengelolaan anggaran negara secara berkala. Hal ini akan membantu dalam mendeteksi penyimpangan dan mencegah potensi korupsi. Penyederhanaan prosedur hukum dan administrasi yang lebih efisien sangat penting dalam mempercepat proses penyelesaian kasus-kasus korupsi dan pengembalian keuangan negara. Reformasi birokrasi di bidang hukum harus dilakukan untuk mengatasi masalah lambatnya proses hukum. Diperlukan perhatian lebih terhadap penguatan lembaga-lembaga penegak hukum dan lembaga-lembaga pengawasan keuangan negara. Kualitas sumber daya manusia dan infrastruktur yang memadai sangat berpengaruh dalam memaksimalkan tugas dan fungsi lembaga-lembaga ini. Akhirnya, untuk menciptakan sistem yang lebih transparan dan akuntabel, perlu adanya kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, sektor swasta, dan media dalam menciptakan budaya anti-korupsi yang lebih kuat di seluruh lapisan masyarakat.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

##### **A. Buku**

- Adami Chazawi, 2002. *Pelajaran Hukum Pidana, Bagian 1 Stesel Pidana, Teori-Teori Pemidanaan & Batas Berlakunya Hukum Pidana*, Jakarta: PT Raja Grafindo
- Aris Prio Agus Santoso dkk, 2022. *Tindak Pidana Korupsi*, Yogyakarta: Pustaka Baru Press.
- Indriyanto Seno Adji, 2009. *Korupsi dan Penegakan Hukum*, Jakarta: Diadit Media.
- Ismail Prabowo, 1998. *Memerangi Korupsi Dengan Pendekatan Sosiologis*, Surabaya: Dharmawangsa Media Press.
- M. Syamsa Ardisasmita, 2006. *Definisi Korupsi Menurut Perspektif Hukum Dan E-Announcement Untuk Tata Kelola Pemerintahan Yang Lebih Terbuka, Transparan Dan Akuntabel, Seminar Nasional Upaya Perbaikan Sistem Penyelenggaraan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah*
- Marwan Mas, 2014. *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Cet 1, Bogor: Ghalia Indonesia.
- Muhammad Yusuf, 2013. *Merampas Aset Koruptor (Solusi Pemberantasan Korupsi Di Indonesia)*, Kompas Media Nusantara, Jakarta.

- Moh. Khasan, M. Ag. 2021. *Perampasan Aset Terpidana Korupsi Dalam Kajian Hukum Pidana Dan Fiqh Jinayah*, Cet 1, Semarang: CV. Alinea Media Dipantara.
- O. Notohamidjojo, 2011. *Soal-Soal Pokok Filsafat Hukum*, Salatiga: Griya Media
- Purwaning M. Yanuar, 2007. *Pengembalian Aset Hasil Korupsi*, Bandung: Alumni.
- Ranidar Darwis, 2003. *Pendidikan Hukum Dalam Konteks Sosial Budaya bagi Pembinaan Kesadaran Hukum Warga Negara*, Bandung: Departemen Pendidikan Indonesia UPI.
- Rihantoro Bayuaji, 2019. *Hukum Pidana Korupsi Prinsip Hukum Perampasan Aset Koruptor Dalam Perspektif Tindak Pidana Pencucian Uang*, Jakarta: LaksBang Justitia.
- Rizki Abinul Hakim, 2009. *Analisis Determinan Tingkat Kejahatan Properti di Jawa Tahun 2007*, Depok: Universitas Indonesia.
- Soerjono Soekanto & Sri Mamudja, 2001. *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Jakarta: Rajawali Pers.
- Soerjono Soekanto & Sri Mamudja, 2001. *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Jakarta: Rajawali Pers.
- Sudarto, 2006. *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Bandung: PT. Alumni
- Tolib Setiady, 2010. *Pokok-Pokok Hukum Panitensier Indonesia*, Bandung: Alfabeta.

##### **B. Jurnal**

- Ifrani, *Tindak Pidana Korupsi Sebagai Kejahatan Luar Biasa*, Volume 9, 2017.
- Imam Nurhakim, *Upaya Penegakan Hukum Pengembalian Kerugian Negara oleh Komisi Pemberantasan Korupsi Akibat Tindak Pidana Korupsi*, Universitas Islam Indonesia, 2020.
- Beni Kurnia Illahi dkk, *Pertanggungjawaban Pengelolaan Keuangan Negara Melalui Kerja Sama BPK dan KPK*, Vol 3, 2017.
- M. Syamsa Ardisasmita, *Definisi Korupsi Menurut Perspektif Hukum Dan E-Announcement Untuk Tata Kelola Pemerintahan Yang Lebih Terbuka, Transparan Dan Akuntabel*, Seminar Nasional Upaya Perbaikan Sistem Penyelenggaraan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, 2006.
- Putri Hikmawati, *Pidana Pengawasan Sebagai Pengganti Pidana Bersyarat Menuju Keadilan Restoratif*, Vol 7, No 1, 2016
- Wibowo, Andy. *Dampak Tindak Pidana Korupsi terhadap Keuangan Negara*, Jurnal Hukum dan Pembangunan, Vol. 20, No. 2, 2019
- Aprilia Dwi Susanti, *Perspektif Hukum Keuangan Negara terhadap Mekanisme Pertanggungjawaban Pengelolaan*

*Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah*, Vol.1, No.2, Desember 2022.

I Made Wantra, *Telaah Pengembalian Aset Hasil Kejahatan Korupsi Melalui Konsep Keadilan Restoratif Sebagai Alternatif Pemulihan Kerugian Negara*, Jurnal Sosial dan Sains, Vol 5, No. 3, 2025.

Heydi Perdana Santoso, Ardiansyah, *Penerapan Penghapusan Tindak Pidana Korupsi Melalui Pengembalian Kerugian Keuangan Negara*, Vol 6, Jurnal Kewarganegaraan, 2022.

Abd Razak Musahib, *Pengembalian Keuangan Negara Hasil Tindak Pidana Korupsi*, Vol 3, Jurnal Katalogis, 2015.

Astuti Nur Fadillah dkk, *Pengembalian Aset Pada Tindak Pidana Korupsi di Maluku Melalui Uang Pengganti*, Vol 24, Jurnal Litigasi, 2023.

Yayan Indriana , Ardiansyah , *Pengembalian Ganti Rugi Keuangan Negara Pada Perkara Tindak Pidana Korupsi* , Vol 2, Jurnal Cepalo, 2018.

Muhammad Mashuri, *Pengaturan Hukum Pengembalian Kerugian Keuangan Negara Atas Terdakwa Tindak Pidana Korupsi Yang Meninggal Dunia*, Vol 4, Mimbar Yustitia, 2020.

Yayan Indriana, Ardiansyah, *Pengembalian Ganti Rugi Keuangan Negara Pada Perkara Tindak Pidana Korupsi*, Vol 2, Jurnal Cepalo, 2018.

Astuti Nur Fadillah dkk, *Pengembalian Aset Pada Tindak Pidana Korupsi di Maluku Melalui Uang Pengganti*, Vol 24, Jurnal Litigasi, 2023.

### **C. Peraturan Atau Undang-Undang**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana  
Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2006 tentang Bantuan Timbal Balik terhadap Masalah Pidana

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan United Nations Convention Against Corruption (Konvensi Perserikatan

Bangsa-Bangsa Anti Korupsi).

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pengajuan Keberatan Terhadap Penetapan Pemblokiran, Penyitaan, dan Perampasan Aset.

### **D. Sumber Lainnya**

Detik.com Dukung Penerapan Prinsip Ultimum Remedium untuk Berantas Korupsi, `  
<https://news.detik.com/berita/d-7531169/bamsoet-dukung-penerapan-prinsip-ultimum-remedium-untuk-berantas-korupsi>, Diakses pada tanggal 10 September 2024.

Detik.com ICW Catat 791 Kasus-1.695 Tersangka Korupsi di 2023: Ada Lonjakan Masif  
<https://news.detik.com/berita/d-7347964/icw-catat-791-kasus-1-695-tersempa-korupsi-di-2023-ada-lonjakan-masif>, Diakses pada tanggal 10 September 2024.

Tim Penyusun KPK, *Mengenal Pengertian Korupsi dan Antikorupsi*,  
<https://aclc.kpk.go.id/aksi-informasi/Eksplorasi/20220411-mengenal-pengertian-korupsi-dan-antikorupsi>, Diakses pada tanggal 10 Agustus 2024.

*Korupsi dan Kerugian Keuangan Negara yang Ditimbulkannya*, <https://aclc.kpk.go.id/aksi-informasi/Eksplorasi/20240229-korupsi-dan-kerugian-keuangan-negara-yang-ditimbulkannya>, diakses pada tanggal 28 Februari 2025

*Khawatir Hadapi Proses Hukum Lanjutan Meski Telah Kembalikan Uang Negara, PNS Uji UU Tipikor*,  
<https://www.mkri.id/index.php?id=19240&menu=2&page=web>.

Berita, diakses pada tanggal 28 Februari 2025

Tim Pengembalian Aset Sita Rp 1 Triliun, DPR Kecewa

<https://www.antikorupsi.org/id/article/tim-pengembalian-aset-sita-rp-1-triliun-dpr-kecewa>, (Diakses pada tanggal 21 Maret 2025)

Budi Mulya dituntut 17 tahun penjara,  
<https://www.antaraneews.com/berita/439362/budi-mulya-dituntut-17-tahun-penjara>, (Diakses pada tanggal 20 Maret 2025)

Tim Pengembalian Aset Sita Rp 1 Triliun, DPR Kecewa

<https://www.antikorupsi.org/id/article/tim-pengembalian-aset-sita-rp-1-triliun-dpr-kecewa>

*Khawatir Hadapi Proses Hukum Lanjutan Meski Telah Kembalikan Uang Negara, PNS Uji UU Tipikor*,



<https://www.mkri.id/index.php?id=19240&menu=2&page=web.Berita>, diakses pada tanggal 28 Februari 2025

Korupsi dan Kerugian Keuangan Negara yang Ditimbulkannya, <https://aclc.kpk.go.id/aksi-informasi/Eksplorasi/20240229-korupsi-dan-kerugian-keuangan-negara-yang-ditimbulkannya>

Laporan Tahunan Badan Pemeriksa Keuangan 2023,  
[https://www.bpk.go.id/assets/files/annual\\_report/2024/annual\\_\\_2024\\_1728007568.pdf](https://www.bpk.go.id/assets/files/annual_report/2024/annual__2024_1728007568.pdf),  
(diakses 29 Maret)

Eka Ratna Dwiastuti, BAB II Landasan Teori,  
<https://e-journal.uajy.ac.id/7868/4/2MIH01253.pdf>  
(diakses 18 Oktober)

